

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024



SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA

Jl. Putri Hijau No. 63, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya

Telepon: 0659-91725 Website: www.kip-acehbaratdaya.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyanyang dan Pemberi Petunjuk, karena dengan dengan segala Rahmat dan hidayah-nya, kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Bersama Rasulluallah Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat.

Laporan Kinerja Skretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategis yang ditetapkan selama tahun anggaran 2024, sehingga diharapkan keberhasilan dan kegagalan kinerja kita dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan dapat dievaluasi dengan baik.

Harapan kami, laporan ini dengan segala kekurangan dan kelebihan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good dan Clean Government*.

Blangpidie, 2 Januari 2025

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya



MAHRIZAL

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Pada tahun 2024, Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 33 (tiga puluh tiga) indikator. Secara umum, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian ini ditandai dengan terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya di Tahun 2024 akan terus ditingkatkan melalui beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	1
C. Struktur Kelembagaan.....	7
D. Struktur Organisasi.....	11
E. Permasalahan Utama Saat Ini	13
F. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	17
B. Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja Tahun 2024	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	25
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	28
BAB IV : PENUTUP	51

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia SDM KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Jenis Kepegawaian dan Pendidikan Terakhir Per 31 Desember 2024	12
Tabel. 2.1 Rencana Kerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.....	20
Tabel. 3.1 Pengukuran Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.....	25
Tabel. 3.2 Capaian Target Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.....	28

DAFTAR GRAFIK

Grafik. 1 Bagan Hubungan Kelembagaan Sekretariat KPU.....	8
Grafik. 2 Bagan Hubungan Organisasi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Laporan ini berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis. Disamping media pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi, penyusunan laporan akuntabilitas ini untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Governance*).

Laporan Kinerja Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 merupakan ringkasan tentang keluaran dari masing – masing kegiatan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program yang tercantum dalam dokumen anggaran selama tahun 2024. Setiap capaian kinerja tahun 2024 diperbandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan capaian kinerja selama satu tahun. Analisis atas capaian tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa akan datang. Penyusunan laporan kinerja ini berpedomana pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas, wewenang, dan kewajiban KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut :

- 1) Dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota memiliki tugas :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat pelaporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

1. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenangnya adalah :

- a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan Lembaga kearsipan

- Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP;
 - n. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang :
- a. Merencanakan program dan anggaran;
 - b. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Provinsi;

- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu terakhir;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibuat berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- q. Mengenalakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajibannya adalah sebagai berikut :


- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilih calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil pemilihan dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Kelembagaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menyebut kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Meskipun memiliki nomenklatur yang berbeda dengan penyelenggara Pemilu di daerah lainnya di Indonesia, kelembagaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh merupakan satu kesatuan yang hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berturut-turut dari tingkat pusat sampai tingkat TPS adalah KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Grafik. 1 Bagan Hubungan Kelembagaan KPU




Selain memiliki nama yang berbeda dengan penyelenggara Pemilu lainnya, kekhususan lain kelembagaan KIP di Aceh adalah mekanisme rekrutmen dan jumlah keanggotaan. Secara yuridis filosofis dan sosiologis, kekhususan ini merupakan bagian penting dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Undang-Undang ini merupakan fondasi awal perwujudan tata demokrasi Aceh pasca konflik bersenjata lebih dari tiga dekade. Pasal 56 Ayat (4) dan (5) UUPA dinyatakan bahwa “Anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur. Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/walikota”. Dalam hal jumlah keanggotaan, Pasal 57 UUPA menyebutkan bahwa anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan Anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Mengikuti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, DPRA di tingkat provinsi dan DPRK ditingkat Kabupaten/Kota memiliki kewenangan membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP. Tim Independen ini berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Tim independen menyerahkan sejumlah nama kepada DPRA/DPRK.

Berdasarkan hasil-hasil tersebut, DPRA/DPRK memilih calon anggota KIP dan pengesahan calon terpilih ditetapkan dengan keputusan KPU kemudian diresmikan oleh Gubernur/Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dibantu oleh Sekretariat. Secara kelembagaan, Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unit pendukung teknis (*supporting unit*) yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan Lembaga. Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari pegawai negeri sipil yang berada dalam satu kesatuan manajemen secara hierakis dengan Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KIP Aceh. Sekretaris secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KIP dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris KIP Provinsi.

Grafik. 1 Bagan Hubungan Kelembagaan Sekretariat KPU



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, tugas, fungsi, dan wewenang sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut :

- 1) Mempunyai tugas :
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menjalankan fungsi berikut:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
 - f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan Kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
 - g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

3) Adapun wewenang Sekretariat adalah :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

1) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaan, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki sumber daya manusia sebanyak 30 orang dengan ragam latar belakang dan keahlian. Sumber daya manusia ini terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen anggota KIP dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KIP memiliki masa jabatan tertentu selama 5 tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan sesudahnya dapat dipilih Kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari pegawai negeri sipil dan tenaga pendukung dengan status PPPK dan PPNPN.

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai di lingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari pegawai organik KPU yang diangkat melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal dan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah selesai proses alih status menjadi pegawai KPU. Adapun kelompok tenaga pendukung dengan status PPPK dan PPNPN berasal dari proses seleksi yang dilakukan oleh KPU.

Tabel. 1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Jenis Kepegawaian dan Pendidikan Terakhir Per 31 Desember 2022

No	Jenis Kepegawaian	Golongan				Pendidikan Terakhir					JUMLAH
		I	II	III	IV	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Komisioner								4	1	5
2.	Sekretaris				1				1		1
3.	Kasubbag			4					4		4
4.	Fungsional Tertentu			1					1		1
5.	Staf PNS		2	6			5	2	1		8
6.	PPPK			1					1		1
7.	PPNPN						7	2	1		11
Total			2	12			12	4	13	1	30


Berdasarkan data komposisi pegawai tersebut diketahui dari sisi kuantitas, jumlah PNS saat ini tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dikelola dengan baik. Kondisi ini harus disikapi secara hati-hati karena berdampak pada kesinambungan penyelenggaraan Pemilu. Secara kualitas, tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh PNS Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini tergolong masih sangat kurang dengan kompetensi seharusnya untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis terutama terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

2) Bagan Hubungan Organisasi

Keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Model kepemimpinan yang diterapkan adalah *kolektif kolegial*, yaitu semua anggota KIP merupakan pimpinan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat pleno. Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi. Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 menentukan bahwa ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum,

Rumah Tangga dan Logistik. Adapun pola hubungan kerja antara anggota KIP dengan kesekretariatan adalah masing-masing bertanggung jawab atas bagian sesuai dengan tugas divisi.

Grafik. 2. Bagan Hubungan Organisasi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya



E. Permasalahan Yang Dihadapi Saat Ini

Dukungan Anggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dialokasikan secara periodik dengan mekanisme Revisi Anggaran Tingkat Eselon I dan bersifat gelondongan dalam satu Mata Anggaran sehingga harus dilakukan Revisi Kembali di Tingkat Kanwil DJPB sehingga sangat mempengaruhi efisiensi waktu dan target realisasi yang telah ditetapkan. Total jumlah revisi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Kondisi diatas dari sisi kesiapan anggaran turut mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. KIP Kabupaten Aceh Barat Daya selama tahun 2024 dihadapkan pada berbagai permasalahan baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari aspek hukum, institusional sampai teknis operasional. Adapun permasalahan-permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Permasalahan dalam lingkup kelembagaan meliputi :
 - a. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
 - b. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya lebih ringan;
 - c. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
 - d. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
- 2) Aspek sumber daya manusia :
 - a. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerja. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang Pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan Sekolah Menengah Atas atau Sederajat; dan
 - b. Kebijakan proses seleksi ulang pegawai dengan status PPNPN menjadi PPPK hanya selesai sampai tahap pengumuman hasil seleksi.
- 3) Aspek perencanaan dan penganggaran :
 - a. Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) tidak berjalan secara efektif. Hal ini ditandai dengan pola penyusunan anggaran yang dilakukan secara bottom-up bersifat prosedural saja. Pagu anggaran yang ditetapkan oleh KPU tidak mengakomodir usulan RKA yang disampaikan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik; dan
 - c. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum dilaksanakan review oleh auditor.

- 4) Aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi:
 - a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Diantaranya adalah akses jalan dalam lingkungan kantor KIP Kabupaten Aceh Barat Daya belum mengalami pengaspalan; dan
 - b. Infrastruktur data center di KPU belum optimal untuk mendukung penyelenggaraan birokrasi penyelenggaraan yang berbasis teknologi informasi.

F. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja nya.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan tugas-tugas kepegawaian. Secara kelembagaan, rumusan Renstra KIP Kabupaten Aceh Barat Daya merujuk Renstra KPU Tahun 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Visi-Misi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

1. Visi dan Misi

Visi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yakni : **“MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG MANDIRI, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS”**.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU selanjutnya menjadi acuan bagi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya.

Untuk mencapai visi diatas, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan misi yang dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien;

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan Pemilu secara berkualitas, terpercaya, dan berintegritas;
- c. Meningkatkan kualitas penyusunan daftar pemilih dan partisipasi pemilih dalam Pemilu secara berkelanjutan;
- d. Membangun SDM Penyelenggara Pemilu yang professional, mandiri, dan berakhlak mulia; dan
- e. Mengoptimalkan pemamfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu;
- c. Meningkatnya legitimasi proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu;
- d. Terwujudnya Lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; dan
- e. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi tingkat lokal.

Adapun sasaran strategis KIP Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kurun waktu 2020-2024 berpedoman pada sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan Nomor 197/PR.01.03-Kpts/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, dengan indikator :
 - a. Terlaksananya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan serta mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;

- c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - d. Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu; dan
 - e. Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.
2. Meningkatnya Kapasitas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator :
- a. Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, professional dan akuntabel;
 - b. Terlaksananya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana Pemilu;
 - c. Terwujudnya perencanaan data, program, dan anggaran yang berkualitas;
 - d. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
 - e. Terlaksananya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang tertib, efektif dan efisien; dan
 - f. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean governance*).
3. Terlaksananya Pemilu yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil, dengan indikator :
- a. Persentase pelaksanaan Pemilu tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggaraan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.

B. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Demi tercapainya sasaran yang ditetapkan sebelumnya, Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Rencana Kerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Persentase terfasilitasinya pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	85%
		Persentase terfasilitasinya penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	95%
		Persentase kemampuan merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	80%
		Persentase terfasilitasinya Sarana dan Prasarana IT Pemilu	90%
		Terlaksananya fasilitasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu dan partisipasi masyarakat	90%
		Persentase terfasilitasinya tahapan penetapan pembentukan/seleksi badan adhock	100%
		Persentase terfasilitasinya tahapan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat	90%

		Persentase terfasilitasinya kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistic dengan tepat	90%
		Persentase terfasilitasinya kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik dan partisipasi masyarakat	85%
		Persentase pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	80%
		Persentase terfasilitasinya tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat	95%
		Persentase terfasilitasinya tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-	85%

		undangan dan partisipasi masyarakat	
		Persentase penyelesaian sengketa dalam tahapan penyelenggaraan pemilu	90%
2.	Terlaksanyannya fasilitasi Lembaga riset ke pemilu dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, dan meningkatnya akuntabilitas	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan sesuai dengan ketentuan	85%
		Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Jumlah draf juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Lap
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%
		Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	85%
		Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	95%
		Persentase kepatuhan dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	95%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SAKTI Modul	2 Lap

	asset yang datanya sesuai dengan data SAK	
	Jumlah rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95%
	Persentase terkelolanya arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	95%
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
	Persentase Gedung dan Bangunan yang berfungsi dengan baik	90%
	Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	5%
	Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	95%
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat ditanggulangi	5%
	Persentase KIP Kabupaten Aceh Daya yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	95%
	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system	95%

		informasi yang aman, handal dan lancar	
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	95%
		Persentase tertib administrasi pengelaaan SDM	95%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Kinerja Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Pengukuran didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, rata-rata, angka dan jumlah dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rencana (\%Pencapaian Target)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Terhadap indikator negatif seperti persentase penyelenggaraan Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran, maka pengukuran kinerjanya adalah semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana (\%Pencapaian target)} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2024 untuk seluruh indikator dapat dilihat dalam table berikut :

Table, 3.1 Pengukuran Kinerja Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024

Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Terselenggaranya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan			

1.	Persentase terfasilitasinya pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	85%	100%	100%
2.	Persentase terfasilitasinya penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	95%	95%	95%
3.	Persentase kemampuan merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	80%	85%	85%
4.	Persentase terfasilitasinya Sarana dan Prasarana IT Pemilu	90%	90%	90%
5.	Terlaksananya fasilitasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu dan partisipasi Masyarakat	90%	100%	100%
6.	Persentase terfasilitasinya tahapan penetapan pembentukan/seleksi badan adhock	100%	100%	100%
7.	Persentase terfasilitasinya tahapan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan partisipasi Masyarakat	90%	100%	100%
8.	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	90%	100%	100%
9.	Persentase terfasilitasinya kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik dan partisipasi Masyarakat	85%	100%	100%
10.	Persentase pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	80%	100%	100%
11.	Persentase terfasilitasinya tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan partisipasi Masyarakat	95%	100%	100%
12.	Persentase terfasilitasinya tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD	85%	100%	100%

	Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan partisipasi Masyarakat			
13.	Persentase penyelesaian sengketa dalam tahapan penyelenggaraan pemilu	90%	100%	100%
Sasaran 2 : Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, dan meningkatnya akuntabilitas				
1.	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan sesuai dengan ketentuan	85%	100%	100%
2.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap		
3.	Jumlah draf juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4.	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	100%	100%
5.	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	85%		
6.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	95%	95%	95%
7.	Persentase kepatuhan dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	95%	100%	100%
8.	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SAKTI Modul asset yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap
9.	Jumlah rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95%	95%	95%
10.	Persentase terkelolanya arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	95%	100%	100%
11.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%
12.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%

13.	Persentase Gedung dan Bangunan yang berfungsi dengan baik	90%	100%	100%
14.	Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	5%	2%	2%
15.	Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	95%	100%	100%
16.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat ditanggulangi	5%	0%	0%
17.	Persentase KIP Kabupaten Aceh Daya yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	95%	100%	100%
18.	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancer	95%	95%	95%
19.	Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	95%	100%	100%
20.	Persentase tertib administrasi pengelolaan SDM	95%	95%	95%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KIP Kabupaten Aceh Barat Daya secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dikatakan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) indikator mencapai target yang ditentukan dari keseluruhan indikator yang ada. Berikut adalah capaian indikator dimaksud:

Tablel 3.2 Capaian Target Kinerja Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Terselenggaranya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan	Persentase terfasilitasinya pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	100%	

jadwal yang telah ditetapkan	Persentase terfasilitasinya penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	95%	
	Persentase kemampuan merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	85%	
	Persentase terfasilitasinya Sarana dan Prasarana IT Pemilu	90%	
	Terlaksananya fasilitasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu dan partisipasi masyarakat	100%	
	Persentase terfasilitasinya tahapan penetapan pembentukan/seleksi badan adhock	100%	
	Persentase terfasilitasinya tahapan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan	100%	

		perundang-undangan dan partisipasi masyarakat		
		Persentase terfasilitasinya kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistic dengan tepat	100%	
		Persentase terfasilitasinya kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik dan partisipasi masyarakat	100%	
		Persentase pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	
		Persentase terfasilitasinya tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-	100%	

		undangan dan partisipasi masyarakat		
		Persentase terfasilitasinya tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat	100%	
		Persentase penyelesaian sengketa dalam tahapan penyelenggaraan pemilu	100%	
2.	Terlaksanyannya fasilitasi Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, dan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan sesuai dengan ketentuan	100%	
		Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan		
		Jumlah draf juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Lap	

meningkatnya akuntabilitas	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	
	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid		
	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	95%	
	Persentase kepatuhan dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	100%	
	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SAKTI Modul asset yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap	
	Jumlah rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95%	
	Persentase terkelolanya arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	100%	
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja	90%	

		pegawai yang berfungsi dengan baik		
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	
		Persentase Gedung dan Bangunan yang berfungsi dengan baik	100%	
		Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	2%	
		Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	100%	
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat ditanggulangi	0%	
		Persentase KIP Kabupaten Aceh Daya yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system	95%	

		informasi yang aman, handal dan lancar		
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	
		Persentase tertib administrasi pengelolaan SDM	95%	

Sasaran 1 : Terselenggaranya tahapan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Terhadap sasaran ini, terdapat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dengan capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Persentase terfasilitasinya pengelolaan perencanaan dan anggaran Pemilu

Salah satu faktor penting dalam menjalankan Tahapan Pemilu/Pemilihan adalah dukungan ketersediaan anggaran yang cukup, untuk itu perlu perencanaan anggaran dan program secara matang guna mencapai output yang diinginkan.

Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah memfasilitasi proses penyusunan anggaran baik Anggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 maupun Pilkada Serentak Tahun 2024 secara baik dan benar. Hal ini dapat ditandai setiap periode dilakukan rapat pembahasan anggaran secara berkala Bersama komisioner dan setiap Keputusan yang diambil dituangkan dalam Berita Acara. Total proses Revisi yang dilakukan pada tahun 2024 adalah 13 (tiga belas) kali. Sebagian besar revisi yang dilakukan adalah akibat dari kebijakan anggaran yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

Indikator Kinerja 2 : Persentase terfasilitasinya penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

Secara garis besar penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu merupakan domain KPU Republik Indonesia dalam menyusunnya. Dalam beberapa kasus diperlukan disusunnya peraturan turunan baik itu ditingkat KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota.

Dalam perjalanannya Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah memfasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga tahapan – tahapan penyelenggaraan dapat dijalankan secara berkepastian hukum.

Indikator Kinerja 3 : Persentase kemampuan merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu

Sarana dan prasarana IT Pemilu menjadi sebuah keharusan untuk dipenuhi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024. Hampir semua tahapan penyelenggaraan pelaksanaannya sudah didukung dengan Sistem Teknologi Informasi berupa Aplikasi berbasis Web dan Android.

Secretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu dengan baik sehingga dukungan terhadap tahapan penyelenggaraan dapat dioptimalkan dan berjalan dengan baik.

Indikator Kinerja 4 : Persentase terfasilitasinya sarana dan prasarana IT Pemilu

Secara umum sarana dan prasarana IT Pemilu di Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah terpenuhi dengan baik. Dukungan jaringan internet khusus dari KPU Republik Indonesia telah memaksimalkan fungsi dari jaringan yang sudah ada. Di tahun 2024 ini Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya juga telah menambahkan beberapa perangkat tambahan guna memaksimalkan fungsi dari sarana yang telah ada.

Indikator Kinerja 5 : Terlaksananya fasilitasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu dan partisipasi masyarakat

Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah memfasilitasi Tahapan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dibuka mulai tanggal 1 s.d 14 Agustus 2024. Setiap Partai Politik yang mendaftar diharuskan untuk melengkapi syarat – syarat yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022. Tahapan selanjutnya adalah Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi factual baik terhadap kepengurusan maupun keanggotaan partai politik.

Terdapat 24 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik Lokal yang mendaftar. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi factual Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Menyusun draf penetapan partai Politik, dan dinyatakan lulus verifikasi sebanyak 18 (delapan belas) Partai Politik Nasional dan 6 (enam) Partai Politik Lokal. Berikut Partai Politik Nasional yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Aceh Barat Daya : Hanura, PKS, PDIP, UMMAT, PKN, Golkar, PAN, Garuda, Buruh, Gerindra, PSI, Gelora, Perindo, PPP, PKB, PBB, Nasdem dan Demokrat, dan Partai Politik Lokal : SIRA, PNA, PDA, PAS Aceh, Gabthat dan Partai Aceh.

Indikator Kinerja 6 : Persentase terfasilitasinya tahapan penetapan pembentukan/seleksi badan adhock

Badan Adhock adalah unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, mereka merupakan ujung tombak dari semua tahapan yang dilaksanakan. Diperlukan sebuah proses yang matang dalam pembentukan/seleksi badan adhock, supaya nantinya diperoleh Sumber Daya Manusia yang unggul, berkompeten serta berintegritas dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan.

Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan proses pembentukan badan adhock mulai dari masa pendaftara, seleksi administrasi, ujian CAT, pengumuman dan pengukuhan.

Dari data yang ada sebanyak 412 orang mendaftar PPK melalui Aplikasi SIAKBA dan 1.533 orang mendaftar PPS di Aplikasi SIAKBA, yang lulus seleksi adminstrasi sebanyak 239 orang PPK dan 1.342 PPS. Setelah mengikuti ujian tulis dengan mekanisme ujian CAT berdasarkan nilai yang didapatkan dinyatakan lulus ujian sebagai PPK sebanyak 97 orang dan PPS sebanyak 891 Orang. Tahapan seleksi selanjutnya adalah ujian wawancara untuk menentukan kebutuhan personal badan ad hoc yang dibutuhkan.

Indikator Kinerja 7 : Persentase terfasilitasinya tahapan kampanye Pemilu yang damai, taat auran, dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat

Pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan secara damai, taat aturan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan koordinasi yang baik dengan segenap pemangku kepentingan, pengaturan jadwal yang adil dan sosialisasi yang baik kepada Masyarakat sehingga pelaksanaannya jauh dari permasalahan dan gesekan di lapangan.

Indikator Kinerja 8 : Persentase terfasilitasinya kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat

Kegiatan pengelolaan, pengadaan laporan dan dokumentasi logistic dilakukan secara kolektif antara KPU RI, KIP Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya. Dari proses yang telah dilakukan sampai dengan hari H pelaksanaan tidak terdapat masalah berarti di lapangan terutama ketersediaan Surat Suara Pemilu/Pemilihan.

Indikator Kinerja 9 : Persentase terfasilitasinya kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik dan partisipasi masyarakat

Kegiatan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan penentuan dari semua tahapan yang telah dilaksanakan. Diperlukan persiapan yang matang baik dari kegiatan pemungutan maupun penghitungan itu sendiri. Persiapannya meliputi kesiapan tempat, kesiapan personal KPPS, Linmas, kesiapan logistic. Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah memfasilitasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik. Hal ini bisa dilihat di hari H pelaksanaan tidak persoalan yang berarti baik pada pelaksanaan Pemilu maupun pelaksanaan Pemilihan/Pilkada.

Indikator Kinerja 10 : Persentase pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan paling asasi dalam Pemilu/Pemilihan untuk mengawal hak pilih warga negara. Proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan tahun 2024 terdapat perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan dengan Pemilu tahun 2019. Proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih Pemilu/pemilihan tahun 2024 dilakukan secara secara *de jure*. Sedangkan pada Pemilu tahun 2019 dilakukan secara *de facto*.

Capaian indikator ini dilakukan dengan cara menghitung persentase masyarakat wajib KTP elektronik dengan membandingkan jumlah pemilih hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan selama rentang waktu tahun 2024. Semakin sedikit masyarakat yang sudah memiliki KTP-Elektronik yang belum terdaftar sebagai pemilih maka capaian indikator ini semakin baik. Berdasarkan data jumlah wajib KTP-Elektronik Semester II Tahun 2024 Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak **109.843** Orang. merujuk hasil

penyusunan daftar pemilih hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap Tahun 2024 berjumlah **109.138** pemilih dengan rincian laki – Laki **54.294** pemilih dan Perempuan **54.844** pemilih. Jika membandingkan data jumlah wajib KTP dengan jumlah pemilih terdaftar maka terdapat selisih sebanyak 705 pemilih melebihi data yang wajib KTP. Dengan demikian realisasi indikator ini sebanyak **99%** maka pencapaian target dalam indikator ini berhasil sebagaimana ditetapkan.

Indikator Kinerja 11 : Persentase terfasilitasinya tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat

Tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan diawali dengan rapat koordinasi dengan pimpinan partai politik untuk membahas rancangan dapil dan jumlah kursi yang ideal dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Hasil pembahasan tersebut kemudian diputuskan dan dituangkan dalam Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 95/PL.01.3-BA/1112/2022 Tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan berita Acara tersebut KIP Kabupaten Aceh Barat Daya mengeluarkan pengumuman Nomor : 345/PL.01.3-Pu/1112/2022 tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Barat Daya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan dikeluarkan Pengumuman ini diharapkan kepada Masyarakat agar dapat memberikan tanggapan dan masukan sehingga Keputusan yang diambil menjadi lebih baik lagi.

Indikator Kinerja 12 : Persentase terfasilitasinya tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat

Dalam tahapan pencalonan tersebut telah dilakukan oleh Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perjalanan siklus pencalonan berjalan lancar dan tidak ada permasalahan dalam hal tersebut

Indikator Kinerja 13 : Persentase penyelesaian sengketa dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak ada Gugatan yang diajukan oleh Partai Politik ataupun perorangan ke mahkamah Konstitusi maupun Lembaga peradilan lainnya.

Sasaran 2 : Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, dan meningkatnya akuntabilitas

Terhadap sasaran ini, terdapat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dengan capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1 : Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah Menyusun dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2024, dan sudah disampaikan secara berjenjang melalui KIP Aceh untuk disampaikan seterusnya ke KPU Republik Indonesia.

Indikator Kinerja 2 : Jumlah laporan Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

SAI diselenggarakan secara berjenjang mulai dari KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sampai Tingkat KPU Republik Indonesia. SAI meliputi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Akuntansi dan pelaporan BMN. Pemrosesan data transaksi keuangan dan BMN dilakukan dengan menggunakan system aplikasi terintegrasi (SAKTI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Barang. Jenis laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak terkait seperti organisasi di atasnya, KPPN, KPKNL, kanwil perbendaharaan, kanwil DJKN sampai ke DJPB dan DJKN.

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ini dilaporkan per triwulan, semesteran dan tahunan. Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah melaporkan secara baik dan tepat waktu.

Indikator Kinerja 3 : Jumlah draf juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU

Secara umum Juklak/Juknis pengelolaan keuangan diatur di instansi pusat baik Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan maupun dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sejauh ini Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah mempedomani secara baik dan utuh terhadap Juklak dan Juknis yang ada.

Indikator Kinerja 4 : Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan

Dalam pengelolaan keuangan tahun 2024 di Satker KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tidak terdapat persoalan yang serius terhadap pengelolaan keuangan. Persoalan – persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan cara monitoring dan supervisi langsung ke sekretariat PPK dan PPS.

Indikator Kinerja 5 : Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid

Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA untuk tahun 2024 tidak dapat dilakukan, terjadi kendala teknis pada Aplikasi Simonika sehingga penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan secara manual disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang dilaporkan setiap bulannya.

Indikator Kinerja 6 : Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai termasuk Uang Kehormatan selalu dibayar tepat waktu. Periodeasinya untuk gaji PNS dan uang kehormatan komisioner dibayar pada tanggal 1 setiap bulannya, sedangkan untuk tunjangan kinerja pegawai dibayar setiap tanggal 22 bulan selanjutnya.

Untuk kendala pembayaran gaji, tunjangan kinerja pegawai dan uang kehormatan komisioner terjadi pada bulan desember 2024 akibat terdapatnya pagu minus belanja pegawai, setelah dilakukan revisi pada bulan januari sudah bisa dibayarkan semua.

Indikator Kinerja 7 : Persentase kepatuhan dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah dikelola secara baik, setiap awal tahun Tim Pengelola Barang Milik Negara telah ditetapkan dalam

Surat Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya. Setiap periode Semesteran dilakukan Stock Opname Fisik untuk memastikan kondisi barang terbaru dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname Fisik Barang Persediaan dan Barang Milik Negara.

Indikator Kinerja 8 : Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SAKTI Modul Aset yang datanya sesuai dengan data SAK

Pengelolaan Barang Milik Negara yang terintegrasi dalam aplikasi SAKTI Modul Aset telah diinput secara baik dan benar. Setiap perubahan baik itu pembelian baru maupun perubahan kondisi barang telah diupdate secara berkala kedalam Aplikasi SAKTI, sehingga dapat menghasilkan laporan Barang Milik Negara yang akuntabel.

Indikator Kinerja 9 : Jumlah rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun

Secretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengikuti Bimbingan Teknis tentang kearsipan yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia maupun KIP Aceh. Hasil nya telah diimplementasikan di Tingkat Satuan Kerja KIP Kabupaten Acara Barat Daya dalam menata Arsip yang baik.

Indikator Kinerja 10 : Persentase terkelolanya arsip inaktif sesuai aturan kearsipan

Pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilakukan berdasarkan asal usul dan asas aturan asli. Pada unit kearsipan, pengelolaan dan penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui berapa kegiatan yaitu : pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip. Daftar arsip inaktif memuat informasi tentang pencipta arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tingkat perkembangan, jumlah, retensi, keterangan.

Tahapan kegiatan dalam dalam pengelolaan dan penataan arsip inaktif adalah sebagai berikut : pemilahan, pemberkasan/pengelompokan arsip, pendeskripsian, pembuatan skema pengelompokan arsip, manuver kartu deskripsi, memberikan kartu definitive pada kartu deskripsi, manuver berkas, memasukkan arsip kedalam folder, pembukusan arsip, memasukkan arsip kedalam box dan pelabelan box dan membuat daftar arsip.

Dalam pengelolaan arsip inaktif secretariat KIP Aceh Barat Daya telah melakukan Langkah – Langkah yang disebutkan diatas. Khusus untuk arsip inaktif yang masa retensinya telah lewat khususnya arsip inakti pemilu – pemilu sebelum nya telah diajukan penghapusan dan pelelangan.

Indikator Kinerja 11 : Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi baik

Sarana transportasi yang terdapat di KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dan sudah tercatat sebagai Barang Milik Negara sebanyak 4 (empat) unit Kendaraan Roda 4 dan 5 (lima) unit Kendaraan Roda 2. Untuk kondisinya 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 sudah rusak berat dan 2 (dua) unit dalam kondisi rusak ringan. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 dalam kondisi rusak berat dan 4 (unit) kendaraan Roda 2 dalam kondisi baik.

Indikator Kinerja 12 : Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Secara umum fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai berfungsi dengan baik dan secara jumlah juga masih memadai. Dikarenakan adanya pembelian fasilitas – fasilitas baru sehingga dapat menunjang kebutuhan terhadap kinerja pegawai.

Indikator Kinerja 13 : Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik

Secretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah memiliki Gedung dan Gudang sendiri dan berfungsi dengan baik. Pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 secara fungsi Gedung dan Gudang dapat difungsikan dengan baik tanpa harus menyewa Gudang lain untuk penyimpanan Logistik Pemilu/Pemilihan.

Indikator Kinerja 14 : Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat

Secretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki Ruang Aula/Pertemuan dan Ruang Rapat, sehingga setiap rapat pertemuan/rapat yang bersamaan pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara bersamaan tanpa mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan.

Indikator Kinerja 15 : Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja

Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah menindaklanjuti hasil Rapat Pleno paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah ditetapkan. Proses tindak lanjutnya dilakukan oleh bidang terkait setelah dilakukan penelaahan oleh Sekretaris.

Indikator Kinerja 16 : Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat ditanggulangi

Dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak terdapat gangguan keamanan dalam lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tanggungjawab keamanan lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya ada pada Jagatsaksana (Keamanan Internal) dan Petugas Kepolisian Resort Abdya sebagai (keamanan external).

Indikator Kinerja 17 : Persentase KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan amanah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 14, 17 dan 20. Tujuan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Sejak tahun 2020 Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), sedangkan pada tahun 2022 s.d 2024 Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan kegiatan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan jadwal dan Tahapan Pemilu/Pemilihan.

Indikator Kinerja 18 : Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar

Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana khususnya yang terkait Teknologi Informasi pada tahun 2024. Hal ini bertujuan agar istem informasi yang ada dapat berfungsi denga naman, handal dan lancer.

Indikator Kinerja 19 : Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

Dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Tahun Republik Indonesia telah memamfaatkan Teknologi Informasi. Penggunaan Sistem Teknologi Informasi ini diterapkan disemua tingkatan, baik di KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sampai tahun

2024 penerapan aplikasi KPU yang terintegrasi telah berhasil dilakukan secara kolektif. Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum diantaranya :

1. Sidalih adalah Sistem Informasi Data Pemilih yang berfungsi sebagai sarana untuk menjaga, memutakhirkan dan memproses data pemilih secara lebih akurat serta terkini;
2. Sidapil adalah Sistem Informasi Daerah Pemilihan yang berfungsi sebagai sarana untuk Menyusun dan mengelola penataan Dapil dan Alokasi Kursi;
3. Sipol adalah Sistem Informasi Partai Politik berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, anggota DPR dan DPRD;
4. Silon adalah Sistem Informasi Pencalonan berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Siakba adalah Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc berfungsi sebagai sarana untuk mengelola data anggota KPU dan badan ad hoc, seperti Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, KPPS, PPS dan PPK;
6. Silog adalah Sistem Informasi Logistik berfungsi sebagai sarana yang digunakan untuk mengelola logistic pemilu, seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, tinda dan lain-lain. Silog juga digunakan dalam memantau distribusi logistic, stok, dan pengembalian logistic pemilu dari tingkat pusat hingga daerah;
7. Sirekap adalah Sistem Informasi Rekapitulasi berfungsi sebagai sarana publikasi hasil rakpaitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum terus melakukan Pembangunan, pengembangan, dan penggunaan system informasi untuk terus dikembangkan dan diperbaharui. Penggunaan aplikasi pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 bertujuan untuk menghadirkan

keterbukaan dan transparansi pada penyelenggaraan Pemilu/pemilihan tahun 2024.

Indikator Kinerja 20 : Persentase tertib administrasi pengelolaan SDM

Dalam mengelola Sumber Daya Manusia diperlukan pendekatan strategis seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, kompensasi, dan manajemen kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan semua Pegawai berkerja sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Secretariat KIP Aceh Barat Daya telah menerapkan hal – hal diatas sehingga dapat tercipta budaya dan lingkungan kerja yang positif, berintegritas dan berdedikasi.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH					REALISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbasis riset kepemiluan	-	-	85%	85%	90%	100%

Pada tahun 2020 dan 2021 KPU Kabupaten Aceh Barat Daya belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Sementara untuk realisasi tahun 2024 terhadap sasaran strategis dan

indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, 2023, dan 2024 persentasenya lebih rendah dari realisasinya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun -Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			REALISASI 2024
			2021	2022	2023	
1	Terwujudnya bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbasis riset pemilihan	-	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 dan 2021 KPU Kabupaten Aceh Barat Daya belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Sementara untuk realisasi kinerja tahun 2024 memiliki persentase yang sama dengan tahun 2023 yaitu 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional (KPU RI)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA DI LEVEL NASIONAL (KPU RI)	REALISASI 2024
			2020	
1	Terwujudnya bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU	80%	100%

		Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbasis riset kepemiluan		
--	--	---	--	--

Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Aceh Barat Daya untuk tahun 2024 memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu 100% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (KPU RI) yaitu sebesar 80%.

BAB IV

PENUTUP

Secara ringkas disimpulkan bahwa dari 10 indikator kinerja yang terdapat di 5 sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024, dari 10 indikator kinerja yang ditetapkan target capaiannya semuanya sudah memenuhi target dan 2 indikator kinerja capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan. Berdasarkan pencapaian tersebut, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen dan kerja keras guna mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Pemilu. sebagai bentuk upaya KIP Kabupaten Aceh Barat Daya meningkatkan kualitas kinerja pada tahun berikutnya, Langkah ke depan yang akan dilaksanakan antara lain meningkatkan koordinasi dengan KPU dan KIP Aceh terkait kegiatan yang telah direncanakan agar terlaksana dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NAMA/UNIT ORGANISASI : KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA

TAHUN : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Implementasi Kebijakan KPU yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, professional dan berintegritas dengan memperhatikan nilai – nilai budaya lokal	100%
2.	Implementasi Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	100%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	A
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Penyampaian Informasi Sosialisasi dan Publikasi yang dilakukan KIP Kabupaten aceh Barat Daya melalui Media Publikasi	100%
6.	Terselenggaranya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Persentase terfasilitasnya pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	85%
		Persentase terfasilitasnya penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	95%

		Persentase kemampuan merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	80%
		Persentase terfasilitasinya Sarana dan Prasarana IT Pemilu	90%
		Terlaksananya fasilitasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu dan partisipasi masyarakat	90%
		Persentase terfasilitasinya tahapan penetapan pembentukan/seleksi badan adhock	100%
		Persentase terfasilitasinya tahapan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat	90%
		Persentase terfasilitasinya kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistic dengan tepat	90%
		Persentase terfasilitasinya kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik dan partisipasi masyarakat	85%
		Persentase pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	80%
		Persentase terfasilitasinya tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat	95%
		Persentase terfasilitasinya tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	85%

		Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat	
		Persentase penyelesaian sengketa dalam tahapan penyelenggaraan pemilu	90%
7.	Terlaksanyannya fasilitasi Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, dan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan sesuai dengan ketentuan	85%
		Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
		Jumlah draf juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Lap
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%
		Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	85%
		Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	95%
		Persentase kepatuhan dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	95%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SAKTI Modul asset yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap
		Jumlah rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95%
		Persentase terkelolanya arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	95%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase Gedung dan Bangunan yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	5%

	Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	95%
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat ditanggulangi	5%
	Persentase KIP Kabupaten Aceh Daya yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	95%
	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	95%
	Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	95%
	Persentase tertib administrasi pengeluaran SDM	95%

Blangpidie, 02 Januari 2024
 SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



Mahrizal
MAHRIZAL, SE
 NIP. 198011172010121005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahrizal, SE

Jabatan : Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Iswandi, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama akan berjanji target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blangpidie, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya,

Iswandi, S.H., M.H

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya,

Mahrizal, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Persentase terfasilitasinya pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran pemilu	85%
		Persentase terfasilitasinya penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	95%
		Persentase kemampuan merencanakan, membangun dan mengembangkan Sarana dan Prasarana IT Pemilu	80%
		Persentase terfasilitasinya Sarana dan Prasarana IT Pemilu	90%
		Terlaksananya fasilitasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu dan partisipasi masyarakat	90%
		Persentase terfasilitasinya Tahapan Penetapan pembentukan/seleksi Badan Adhoc	100%
		Persentase terfasilitasinya Tahapan Kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan Perundang-Undangan dan Partisipasi Masyarakat	90%
		Persentase terfasilitasinya kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	90%
		Persentase terfasilitasinya kegiatan persiapan pemungutan dan Penghitungan Suara dengan baik dan Partisipasi Masyarakat	85%
		Persentase pelaksanaan proses Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	80%
		Persentase terfasilitasinya tahapan penetapan jumlah kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Partisipasi Masyarakat	95%
		Persentase terfasilitasinya tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Partisipasi Masyarakat	85%
		Persentase penyelesaian sengketa dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	90%
2.	Terlaksananya fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, dan meningkatnya akuntabilitas	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	85%
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
		Jumlah Draft Juklak/Juknis pengelolaan keuangan di Lingkungan KPU	2 Laporan
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%
		Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	85%
		Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	95%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase kepatuhan dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	95%
		Jumlah Laopran Barang Milik Negara berdasarkan SAKTI Modul Aset yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan
		Jumlah rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	95%
		Persentase terkelolanya arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	95%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi baik	90%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	5%
		Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	95%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KIP Kabupaten aceh Barat Daya yang dapat ditanggulangi	5%
		Persentase KIPU Kabupaten Aceh Barat Daya yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	95%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	95%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	95%
		Persentase tertib administrasi pengelolaan SDM	95%

Program		Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 14.932.202.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.598.142.000
Jumlah Anggaran Tahun 2024		Rp. 17.530.344.000


Blangpidie, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya,



Iswandi
Iswandi, S.H., M.H

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya,



Mahrizal
Mahrizal, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Kurniati, S.A.P

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mahrizal, SE

Jabatan : Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama akan berjanji target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blangpidie, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,

Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
KIP Kabupaten Aceh Barat Daya,

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya,



Mahrizal, SE

Nadia Kurniati, S.A.P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik yang tepat	Persentase terfasilitasinya kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	90%
2.	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	85%
3.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan
4.	Tersusunnya Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	Jumlah Draf Juklak/Juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	95%
5.	Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%
6.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	85%
7.	Terselesaikannya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	95%
8.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara Melalui SAKTI Modul Aset Tetap	Persentase kepatuhan dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SAKTI Modul Aset Tetap yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	2 Laporan
		Persentase terkelolanya arsi inaktif sesuai aturan kearsipan	95%
10.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	90%
11.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	5%
		Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	95%
12.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat ditanggulangi	5%

Program		Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 14.932.202.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.598.142.000
Jumlah Anggaran Tahun 2024		Rp. 17.530.344.000

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya,



Mahrizal, SE

Blangpidie, 02 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
KIP Kabupaten Aceh Barat Daya,

Nadia Kurniati, S.A.P



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **INDRIYANTO, SE**

Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHRIZAL, SE**

Jabatan : Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blangpidie, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris, Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya



MAHRIZAL, SE

NIP. 19801117 201012 1 005

Pihak Pertama,
Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu dan Hupmas
Kabupaten Aceh Barat Daya

INDRIYANTO, SE

NIP. 19821223 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS, PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Terwujudnya fasilitasi kesiapan kegiatan Pencalonan dan tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan terkait tahapan Pilkada yang berkualitas dan transparant.	100%
		Terwujudnya fasilitasi pelaksanaan kampanye dan tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye terkait tahapan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan transparant.	100%
		Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Tahapan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan transparant.	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan.	100%
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Terwujudnya Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula dan Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pilkada kepada masyarakat.	100%
		Terwujudnya layanan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID secara cepat, akurat dan sesuai SOP.	100%
		Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat yang berkualitas dan akurat.	100%
3.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terlaksananya Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan baik dan tepat waktu	100%
4.	Mewujudkan keterbukaan informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase informasi dan publikasi kegiatan tahapan Pemilu dan Pilkada yang dimuat di Media Massa dan Media Online	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Rp. 224,744,000,-
2. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp. 113,225,000,-
3. Masa Kampanye Pemilu	Rp. 645,061,000,-
4. Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 43.011,000,-
5. Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 17,024,000,-

Blangpidie, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
 Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Barat Daya



MAHRIZAL, SE

NIP. 19801117 2010 1 005

Pihak Pertama,
 Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hupmas
 Kabupaten Aceh Barat Daya

INDRIYANTO, SE

NIP. 19821223 200902 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YUYUN ARIZAL, A.Md., S.H**
Jabatan : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHRIZAL, SE**
Jabatan : Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blangpidie, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya



MAHRIZAL, SE
NIP. 19801117 201012 1 005

Pihak Pertama,
Kasubbag Perencanaan Data dan
Informasi
Kabupaten Aceh Barat Daya

YUYUN ARIZAL, A.Md., S.H
NIP. 19800613 200912 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik	100%
		Terwujudnya Perencanaan Anggaran Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang berkualitas	100%
		Terwujudnya pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Terwujudnya Laporan Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang tepat waktu dan akurat berbasis online melalui Aplikasi E- Monev & Smart DJA PP-39	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Data Pemilih yang Akurat berbasis Teknologi Informasi	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan Penggunaan Aplikasi dan Teknologi Informasi Sidalih	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Rp. 583,848,000,-
2. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp. 93,533,000,-
3. Anggaran Pilkada	Rp. 22,520,073,000,-


Blangpidie, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
 Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Barat Daya



MAHRIZAL, SE
 NIP. 19801117 201012 1 005

Pihak Pertama,
 Kasubbag Perencanaan Data dan
 Informasi
 Kabupaten Aceh Barat Daya



YUYUN ARIZAL, A.Md., S.H
 NIP. 19800613 200912 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MEGA SILFIANI, S.H**

Jabatan : Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHRIZAL, SE**

Jabatan : Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Blangpidie, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya




MAHRIZAL, SE
NIP. 19801117 201012 1 005

Pihak Pertama,
Kasubbag Hukum dan SDM
Kabupaten Aceh Barat Daya



MEGA SILFIANI, S.H
NIP. 19840201 200504 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang Mandiri, Profesional dan berintegritas	Terlaksananya Pembuatan Berita Acara Pleno, Keputusan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya	100%
		Persentase Pengelolaan Dokumentasi dan informasi produk hukum di JDIIH	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan terlaksananya Tahapan Logistik Pemilu 2024 Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan Kegiatan Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu	100%
		Persentase Pengawasan terhadap perkara Perselisihan Sengketa Hukum	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan, Meningkatkan Efektifitas pengawasan Internal dan Eksternal dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrsai Kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya	Persentase Pegawai yang tercatat secara Akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi (SIPP)	100%
		Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Nilai Maturisasi SPIP	100%
		Persentase Pegawai, Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan, Pengemudi dan Pramubakti yang mendapatkan Layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai, Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan, Pengemudi dan Pramubakti.	100%
		Persentase Jumlah Pegawai Negeri yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembentukan dan Seleksi Badan Adhoc	Rp. 207.340.000,-
2. Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 14.374.000,-

Blangpidie, 13 Februari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya



MAHRIZAL, SE

NIP. 19801117 201012 1 005

Pihak Pertama,
Kasubbag Hukum dan SDM

MEGA SILFIANI, S.H

NIP. 19840201 200504 2 001



**PENGUKURAN KINERJA TERHADAP IKU
KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
A.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				100
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				100
	a. Tersusunnya Dokumen RAB Hibah Pilkada yang akan diajukan ke TAPK PEMDA Kabupaten Aceh Barat Daya	Jumlah Dokumen RAB Hibah Pilkada yang diajukan ke TAPK Pemda Kabupaten Aceh Barat Daya	1 Lap	1 Lap	100
	b. Terlaksananya pelaksanaan kegiatan sumpah janji Badan Ad hoc pemilukada	Jumlah pelaksanaan kegiatan sumpah janji Badan Ad Hoc Pemilukada	1 Lap	1 Lap	100
	c. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana pemilih	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih	1 dok	1 dok	100
2.	Perencanaan Program dan Anggaran , serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu				100
	a. Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimtek tahapan kepiluan yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimtek tahapan kepiluan yang dilaksanakan	1 Lap	1 Lap	100
	b. Terlaksananya Sarana IT Pemilu yang terpelihara secara baik, aman dan handal	Jumlah Sarana IT Pemilu yang terpelihara secara baik, aman dan handal	1 Dok	1 Dok	100
3.	Pembentukan Badan Ad Hoc				100
	a. Pembayaran Honorarium dan Operasional Badan Ad hoc tepat waktu	Jumlah pembayaran honorarium dan Operasional Badan Ad hoc tepat waktu	12 Layanan	12 Layanan	100
4.	Masa Kampanye Pemilu				100
	a. Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang terfasilitasi dengan baik	Jumlah layanan fasilitasi kegiatan kampanye Pemilu	1 layanan	1 layanan	100
5.	Pengelolaan, Pengadaan Laporan, dan Dokumentasi Logistik				
	a. terlaksananya pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 secara tepat waktu dan jumlah	Jumlah realisasi evaluasi pendistribusian logistik pemilihan tahun 2024 dibandingkan dengan target kegiatan evaluasi pendistribusian logistik yang ditetapkan	1 Lap	1 Lap	100
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara				100
	a. Terlaksananya proses pemungutan dan penghitungan suara secara aman dan lancar	Jumlah laporan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Lap	1 Lap	100
7.	Penetapan Hasil Pemilu				
	a. Terlaksananya pengajuan sengketa Pemilu penetapan hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	Jumlah penetapan dan laporan hasil sengketa pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	2 lap	2 lap	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
B.	Program Dukungan Manajemen				100
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				100
a.	Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang dilaporkan pengelola keuangan ke unit Satker dan banyaknya Berita Acara Stock Opname Fisik Barang Persediaan dilaksanakan per semester	Jumlah laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu tingkat UAKPA dan UAPPA-W dan jumlah dokumen KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyampaian laporan Barang Milik Negara berdasarkan SAKTI Modul Aset Tetap sesuai dengan SAK	5 Lap	5 Lap	100

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



ISWANDI